



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG**

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga Wajib Membentuk Unit Akuntansi dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektivitas perumusan dan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipandang perlu untuk mengangkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pembentukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan Pegawai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melaksanakan tugas berikut:
1. **Penanggung Jawab UAKPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal** yang membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Satker Inspektorat Jenderal;
 - b. Bertanggung jawab atas penyiapan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA Inspektorat Jenderal;
 - d. Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai

dengan target yang telah ditetapkan;

- e. Menandatangani Laporan Keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab tingkat UAKPA Inspektorat Jenderal yang akan disampaikan ke UAPPA-E1;
- f. Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA Inspektorat Jenderal ke UAPPA-E1 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

2. Koordinator UAKPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Satker Inspektorat Jenderal;
- b. Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAKPA Inspektorat Jenderal;
- c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
- d. Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAKPA Inspektorat Jenderal;
- e. Menyetujui Laporan Keuangan tingkat Satker Inspektorat Jenderal yang akan disampaikan ke UAPPA-E1, sebelum ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Ketua UAKPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b. Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA;
- d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan;
- g. Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAKPA yang akan didistribusikan;
- h. Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA yang telah ditandatangani oleh KPA ke UAPPA-E1.

4. Petugas Akuntansi Keuangan / Anggota

Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Memelihara Dokumen Sumber dan Dokumen Akuntansi;
- b. Membukukan/menginput Dokumen Sumber ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
- c. Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;
- d. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan Dokumen Sumber;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- f. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- g. Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;
- h. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
- i. Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA;
- j. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA;
- k. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Nomor : DIPA - 067.02.1.350452/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2019
Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



ANSAR HUSEN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal KDPDPTT;
2. Para Pejabat Eselon II Inspektorat Jenderal;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
4. Pejabat Penandatanganan SPM Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
5. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG UNIT
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Fajar Tri Suprpto	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Penanggung Jawab
2	Zahara Mahedar	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Koordinator
3	Susi Susanti	Kepala Subbagian Keuangan	Ketua
4	Rina Pujiastuti	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
5	Eka Dirna Savitry	Staf Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
6	Rahmat Basuki	Staf Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
7	Mohammad Arif	Staf Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



ANSAR HUSEN